



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 29/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2001 serta Surat Edaran Direkrorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas Nomor 4706/DI/T/2001 Tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi pada Universitas Mulawarman dipandang perlu dibentuk kepanitiaan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas pembentukan panitia perlu diterbitkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 91 tahun 1999 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. DIK Unmul Nomor 074/23/2004 tanggal 1 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2004 dengan susunan panitia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

- Kedua : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi dalam menjalankan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman.;
- Ketiga : Panitia pengelola diberikan honorarium setiap bulan, dan dananya dibebankan pada anggaran DIK Universitas Mulawarman tahun 2004 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2004

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **29** /HK/2004 tanggal 23 Januari 2004

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi
Universitas Mulawarman tahun anggaran 2004

- I. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- II. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II
2. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan
- III. Ketua : Kabag Umum, HTL. & Perlengkapan
- IV. Sekretaris : Kasubbag. Hukum dan Tatalaksana
- V. Anggota : 1. M. Ichwan, S.Sos.
2. Mardiana
3. Lamarinta
4. Juari, SE
5. Daryono

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2004

Rektor, 

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452